



PELAPORAN AUDIT KEPATUHAN DANA KAMPANYE PADA PARTAI X KOTA P TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Davin Windiarta

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

davinwindiarta@gmail.com

Abstrak. . Campaigning is an important stage in an election, where parliamentary candidates present their vision and mission. The success of the campaign is highly dependent on the availability of adequate funding. Elections must be conducted in a fair and transparent manner, including in terms of political party finances PKPU No.18 of 2023 and KPU No. 1677 regulate campaign funds to prevent fraud and increase transparency. The results of the 2024 election campaign fund audit showed non-compliance by Party X Kota P with the rules. These findings are important for evaluating Party X's integrity in campaign fund management, which in turn will increase public trust in the electoral process. This research uses qualitative methods to analyze political party financial report data, focusing on transparency and accountability. The findings show that party X Kota P still does not understand the regulations applied by the General Election Commission.

Keywords: transparency and accountability of fidelity audits; political party compliance; campaign finance reporting

Abstrak. Kampanye adalah tahap penting dalam pemilu, dimana calon anggota parlemen menyampaikan visi dan misi mereka. Keberhasilan kampanye sangat bergantung pada ketersediaan dana yang memadai. Pemilu harus dilaksanakan secara adil dan transparan, termasuk dalam hal keuangan partai politik PKPU No.18 Tahun 2023 dan KPU No. 1677 mengatur dana kampanye untuk mencegah kecurangan dan meningkatkan transparansi. Hasil audit dana kampanye pemilu 2024 menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari Partai X Kota P terhadap aturan. Temuan ini penting untuk mengevaluasi integritas partai X dalam pengelolaan dana kampanye, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data laporan keuangan partai politik, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Temuan menunjukkan bahwa partai X Kota P masih belum memahami peraturan yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kata Kunci: transparansi dan akuntabilitas audit kepatuhan; kepatuhan partai politik; pelaporan dana kampanye

PENDAHULUAN

Perjalanan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan selama beberapa dekade terakhir sejak pemilahan umum atau biasa disebut pemilu. Satu diantara tahapan pemilu yang cukup penting adalah kampanye, dimana calon anggota parlemen saling bersaing untuk menyampaikan visi, misi, dan rencana kerja kepada pemilih jika mereka terpilih sebagai pemegang kedaulatan di negara demokratis. Kampanye ini sebenarnya merupakan dukungan dan edukasi politik, untuk mengenalkan masyarakat seperti apa calon pemimpin dan model pemerintahan yang ditawarkan. Aktivitas politik memerlukan sumber daya yang signifikan, terutama dalam hal pendanaan kampanye. Saat kampanye berlangsung, terdapat empat komponen penting pertama pasangan kandidat, kedua program dan rencana kerja, ketiga tim sukses, dan keempat dana untuk membiayai kampanye (Ris dkk, 2020)

Pemilihan umum merupakan tolok ukur keberhasilan demokrasi suatu negara, namun tidak semua pemilu dianggap demokratis tanpa memenuhi kriteria tertentu (Alifia Silvi Fatiha et al., 2022). Kampanye politik dalam pemilu di Indonesia adalah tahap krusial yang mempengaruhi demokrasi. Untuk memastikan keadilan dan integritas, undang-undang dan regulasi diterapkan guna menciptakan kompetisi politik yang sehat dan bermartabat. Pelaporan dana kampanye adalah penentu keberhasilan demokrasi (Amin & Hayatulah, 2024). Pengaturan dana kampanye juga menerapkan Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye mencakup asal-usul modal kampanye, donasi dari penyumbang, kejelasan dalam pelaporan, serta penegakan hukum terkait larangan dan sanksi. Prinsip-prinsip ini yang melahirkan aturan pembatasan dana kampanye. Dengan adanya aturan pembatasan dana kampanye, peserta pemilu dituntut untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum mengatur nominal dana untuk kampanye baik berupa uang, barang, dan jasa. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Keuangan Pemilu KPU Nomor 18 Tahun 2023. Menurut pasal 31 ayat 1 PKPU No.18 Tahun 2023, sumber Dana kampanye pemilu anggota parlemen kabupaten/kota diantaranya yaitu partai politik, calon anggota parpol yang bersangkutan, serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Kemudian pasal 6 ayat 3 PKPU No.18 Tahun 2023 menyebutkan sumber dana kampanye parpol untuk kebutuhan selama periode pemilu dari pihak lainnya merupakan sumbangan dari individu, kelompok, badan usaha swasta maupun non pemerintah (Arsyad, 2024).

Aturan mengenai sumbangan ini tercantum pada Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi proses pemilu berkewajiban dalam melakukan pengawasan penyusunan laporan dana kampanye peserta pemilu, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik politik uang selama proses kampanye maupun saat disusunnya laporan dana kampanye. Pengauditan Laporan Dana Kampanye kini telah selesai untuk pemilu 2024, di mana hasil auditnya dilaporkan oleh Kantor Akuntan Publik untuk KPU, yang selanjutnya akan dipublikasikan di website Sikadeka setiap kabupaten/kota. Tetapi, setelah dipublikasikan, muncul pertanyaan apakah semua partai politik di setiap daerah tersebut telah patuh dan mengikuti peraturan yang berlaku dan ada tidaknya partai politik yang laporannya tidak disampaikan secara lengkap, akan terlihat dalam hasil audit laporan dana kampanye.

Berdasarkan pembahasan di atas, perlu disadari bahwa pelaporan dana kampanye harus dilakukan secara transparan dan pertanggungjawaban untuk menghindari potensi penipuan. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan transparansi pelaporan dana kampanye partai politik serta pentingnya transparansi pelaporan dana kampanye dalam pemilu. Tujuan penelitian ini adalah menjabarkan hasil audit kepatuhan pelaporan dana kampanye dan mengukur tingkat transparansi yang dicapai partai politik. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana partai politik mengelola dana kampanye, meningkatkan transparansi proses politik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

KAJIAN TEORI

Audit Kepatuhan

Definisi audit kepatuhan adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa suatu perusahaan, organisasi, atau individu mematuhi peraturan, standar, kebijakan, dan

PELAPORAN AUDIT KEPATUHAN DANA KAMPANYE PADA PARTAI X KOTA P TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

prosedur yang relevan. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengidentifikasi pelanggaran, kekurangan, area yang perlu diperbaiki dan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan mematuhi persyaratan otoritas pengawas dan peraturan internal. Proses audit kepatuhan meliputi rencana audit, pengumpulan data berupa informasi dan bukti yang relevan, analisis dan evaluasi data untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, temuan dan rekomendasi perbaikan. Audit kepatuhan sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi berperilaku sesuai hukum dan etika serta untuk mengurangi risiko hukum dan reputasi akibat ketidakpatuhan. Dalam hal transparansi keuangan kampanye, audit kepatuhan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dengan memastikan dana kampanye dikelola dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu audit dana kampanye tidaklah bersifat investigatif tanpa melibatkan penilaian yang menyeluruh. Potensi pelanggaran juga tidak terjadi di pelaporan saja, dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh KPU juga terdapat potensi pelanggaran (Hamdani, 2024a).

Partai Politik

Di negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik harus ada sebagai alat organisasi nasional. Partai politik mengajarkan politik kepada anggota mereka dan masyarakat umumnya. Partai politik juga bertujuan sebagai undang-undang untuk membawa aspirasi masyarakat kepada pemerintah untuk kesejahteraan umum. Penyelenggaraan pemilu yaitu setiap lima tahun sekali, adalah proses pemilihan wakil rakyat untuk memilih pemimpin negara. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk memastikan bahwa pemimpin baru yang terpilih mampu membawa perubahan bagi negara secara lebih baik serta membawa ke arah kemajuan (Simanungkalit et al., 2024).

Laporan Dana Kampanye

PKPU No.18 Tahun 2023 Bab I Pasal 1 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, bahwasanya dana untuk kampanye merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye, termasuk uang, barang, dan jasa. Dana tersebut bersumber dari partai politik, peserta pemilu maupun pihak lain (individu, kelompok, atau badan usaha non-pemerintah). Pada pemilu 2024, keterbukaan mengenai data tersebut diwujudkan dalam website sikadeka.

Transparansi & Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam kampanye sangat penting untuk mencegah praktik politik uang dan mewujudkan demokrasi yang bersih. Meski begitu, pelaksanaannya di Indonesia masih belum maksimal. Banyak partai politik belum melaporkan dana kampanye secara faktual, padahal ini adalah kewajiban untuk mencerminkan nilai demokrasi yang diharapkan (Simanjutak et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Metode pada studi yang dilakukan peneliti yakni kualitatif dengan studi kasus guna mencari tahu dan memperlihatkan penyelenggaraan laporan dana kampanye pada Pemilu 2024

melalui observasi permasalahan. Dari data sikadeka yang menyangkup Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK), serta Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dari Partai X Kota P dan Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik yang dimanfaatkan dalam studi ini. Untuk analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan membandingkan teori dan konsep yang sudah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Partai Politik

Pada PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tepatnya pasal 70 ayat (3), menegaskan bahwa laporan dana untuk kampanye diantaranya yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Prinsip utama pengelolaan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas. Audit dana kampanye bertujuan memastikan kedua prinsip ini, dengan memeriksa kepatuhan laporan dan kesesuaian aktivitas kampanye yang tercatat (Hamdani H. 2024). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye masih sulit, sehingga publik belum dapat memantau arus pemasukan dan pengeluaran dalam laporan dana kampanye peserta pemilu. Peran audit dalam pelaporan dana kampanye harus terus dioptimalkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Audit tidak hanya menilai kepatuhan terhadap format pelaporan, tetapi juga kesesuaian kegiatan kampanye dengan laporan dana kampanye (Hamdani, 2024b). Penelitian ini menemukan bahwa laporan keuangan partai politik dan dana kampanye perlu diintegrasikan ke dalam sistem informasi yang dapat diakses luas oleh masyarakat. Jelasnya, integrasi ini diperlukan karena referensi pemilih terhadap keuangan partai politik dan kandidat pada pemilu sebelumnya dapat mempengaruhi kualitas dan tingkat partisipasi pada pemilu berikutnya (Tosika & Fahmi, 2020.). Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan mencakup keterbukaan mengenai kegiatan pengelolaan dana. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat, termasuk partai politik peserta pemilu mengelola anggarannya. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa partai politik merasa telah memenuhi tanggung jawabnya untuk mengelola laporan keuangan dana sebagaimana dengan peraturan secara baik dan benar.

Pengauditan Kepatuhan Dana Kampanye Partai Politik

Informasi terkait dana pada pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 dalam perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seharusnya terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, tetapi kenyataannya masih ditemukan sejumlah kejanggalan dalam tata cara pelaporan serta hasil audit dana kampanye pada Partai X di Kota P yang tergolong sebagai partai baru. Proses pelaporan diawali dengan persiapan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dilanjutkan tahap pendaftaran akun sikadeka sebagai sistem pendukung pelaporan dana kampanye. Adapun yang harus dilengkapi diantaranya Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Sebagaimana dengan pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa partai politik telah mengupayakan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan audit, diawali dengan transaksi dan pemberian informasi terkait laporan keuangan yang dianggap sudah transparan dan

PELAPORAN AUDIT KEPATUHAN DANA KAMPANYE PADA PARTAI X KOTA P TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

dapat dipertanggung jawabkan. Namun, ada beberapa kelemahan yang sering ditemukan, seperti terdapat sejumlah anggota partai politik yang sudah berumur, kurangnya fasilitas yang memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam menginput data pada Sikadeka, dan adanya keterbatasan pengetahuan dan informasi teknologi oleh pengelola laporan keuangan yang mempengaruhi berbagai aspek termasuk komunikasi dan informasi. Meskipun partai politik sudah merasa telah berusaha untuk menyusun laporan keuangan sebaik mungkin agar mudah dipahami dan diakses informasi oleh masyarakat, akan tetapi laporan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dalam audit (Rahmatika, 2021).

Standar dalam penyusunan akuntansi pemilu serta laporan dana kampanye diatur oleh dua peraturan, yaitu PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilu yang menetapkan pedoman umum untuk pencatatan dan pelaporan dana kampanye serta Keputusan KPU No. 1677 tentang menyediakan standar detail untuk pencatatan transaksi dana kampanye agar laporan yang disusun akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa petugas penghubung Partai X di Kota P masih belum sepenuhnya memahami PKPU No. 18 Tahun 2023 serta Keputusan KPU No. 1677. Sebagaimana dengan data yang berhasil dikumpulkan pada studi ini, dapat diketahui bahwa Partai X di Kota P tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Lampiran mengenai pembukaan dan pengeluaran Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Hal ini menyebabkan penyusunan laporan mereka dilakukan secara seadanya, lebih berfokus pada penghindaran sanksi daripada kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Kekurangan pemahaman dan informasi terkait dengan akuntansi dalam pelaporan keuangan sebagaimana seharusnya menjadi faktor utama yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan. Selain itu, calon anggota Partai X Kota P menghadapi kendala yaitu sumber daya manusia yang terbatas, di mana laporan akhirnya disusun oleh petugas penghubung dengan peran administrator tanpa pengetahuan terkait akuntansi. Rangkaian efektivitas penelitian yang dilakukan telah ditemukan ada beberapa permasalahan utama mengenai penyusunan laporan dana untuk kampanye. Banyaknya permasalahan pada proses tersebut biasanya disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai LPPDK dan pengauditan secara keseluruhan karena minimnya pengetahuan terkait hal tersebut. Studi ini membuktikan bahwasanya LPPDK Partai X di Kota P pada periode ini belum disajikan dengan benar sebagaimana dalam PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No.1677.

KESIMPULAN

Hasil penelitian Partai X di Kota P menunjukkan bahwa partai politik masih belum memahami tentang penerapan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1677 mengenai petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Temuan penting dari penelitian ini diantaranya petugas penghubung Partai X masih belum sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan dana kampanye khususnya pada petugas penghubung tidak memaparkan laporan bukti lampiran mengenai pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Kesalahan dalam pencatatan dan penyusunan laporan dapat mengurangi kesempurnaan prinsip akuntabilitas yang merupakan prinsip penting dalam pelaporan dana kampanye. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam penerapan akuntansi pemilu dan dapat dijadikan sumber informasi serta panduan bagi Partai Politik X di Kota P dalam memperbaiki laporan dana

kampanye di periode selanjutnya, yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dengan demikian, diharapkan partai dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan pedoman yang ada untuk mencapai laporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2020). TRANSPARANSI Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.172>
- Alifia Silvi Fatiha, Socharjoto, & Wahyuningsih Santosa. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 345–352. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i3.1159>
- Amin, F., & Hayatulah, G. E. (2024). Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 1-14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>
- Arsyad, M. (2024). Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 1, 386–395. <https://ocs.polije.ac.id/index.php/psnav/issue/view/1>
- Bawaslu. (2018). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, Pub. L. No. 1320
- Hamdani, H. (2024a). Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(2), 527–539. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1540>
- Hamdani, H. (2024). Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(2), 527–539. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1540>
- PKPU No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU No. 1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Simanjutak, R. S. R., Raya, R. R., & Al Birra, R. (2024). Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 269–288.
- Simanungkalit, D., Tobing, S., Trisna, W. A., & Ivanna, J. (2024). Budaya Politik Dan Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Perdamean

**PELAPORAN AUDIT KEPATUHAN DANA KAMPANYE PADA PARTAI X KOTA P
TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(01), 257–267.

Tosika, M., & Fahmi, K. (2020.). Integrasi Laporan Keuangan Dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 39-56. <https://doi.org/10.25077/jakp>